



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ABDILAH BASMAR;**
2. Tempat Lahir : Polewali;
3. Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 19 Juli 1989;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Kampung Palet Rt.02 Dusun Pasar Raya
Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta
Selatan Kabupaten Kutai Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 8 Juni 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2022;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 21 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr. Abdul Karim, S.H yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gg Pipos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 28 September 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 15 September 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Majelis Hakim Ketua Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 15 September 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABDILAH BASMAR Als ABDI Bin BASMAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada **TERDAKWA ABDILAH BASMAR Als ABDI Bin BASMAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** penjara dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) **subsidiar 1 (satu) tahun** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram;
 - (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram; dan
 - (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung j2 Prome warna merah muda dengan nomor Imei 1: 355077102642310, No Imei 2: 355078102642318, Nomor Simcard : 082158803080;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Sailor; dan
- 1 (satu) buah sedotan sendok takar.

(Dirampas untuk dimusnahkan);

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

(Dirampas untuk negara);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 7 September 2022 yang selengkapnya sebagai berikut:
PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **Abdilah Basmar** bersama dengan Saksi **Yuliana Als Yuli Bin Kalpin Norman (Alm)** (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Ida yang beralamat di Jalan Kampung Kajang Rt 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum Pemufakatan Jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 14.00 WITA ketika terdakwa menghubungi Sdr Fajar (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dengan cara ngebon, selanjutnya pada pukul 15.00 wita bertempat di gang Temanggung Jl Poros Sangatta Bontang (depan terminal) Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur Terdakwa bersama dengan Saksi Yuliana mengambil narkotika jenis sabu dimaksud, selanjutnya Terdakwa bersama saksi Yuliana kembali ke rumah Saksi Ida yang beralamat di Jalan Kampung Kajang RT.04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur untuk memecah narkotika jenis sabu yang didapat dari Sdr Fajar (DPO), kemudian pada pukul 18.00 WITA Saksi Yolani menghubungi Terdakwa dengan maksud membeli narkotika, selanjutnya Saksi Yolani berangkat menuju rumah Saksi Ida, sesampainya di rumah Saksi Ida Saksi Yolani kembali menghubungi Terdakwa untuk memberitahu bahwa Saksi Yolani sudah berada di depan rumah Saksi Ida, selanjutnya Terdakwa memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi Yuliana dengan maksud agar Saksi Yuliana memberikan narkotika tersebut kepada Saksi Yolani, setelah mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu dari Terdakwa, Saksi Yuliana kemudian keluar rumah dan memberikan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Saksi Yolani, kemudian Saksi Yolani memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu) rupiah kepada Saksi Yuliana, kemudian Saksi Yuliana masuk ke dalam rumah dan memberikan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu dari Saksi Yolani sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) tersebut kepada Terdakwa; Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Timur dengan No Lab : 05783/NNF/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,292 gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Abdilah Basmar Als Abdi Bin Basmar**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 152/11066/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 6 (enam) plastik yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 2,80 (dua koma delapan) gram**;

Bahwa Terdakwa yang tidak bekerja, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Abdilah Basmar** bersama dengan Saksi **Yuliana Als Yuli Bin Kalpin Norman (Alm)** (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Ida yang beralamat di Jalan Kampung Kajang Rt 04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari penangkapan Saksi Yolani yang didapati memiliki 1 (satu) poket narkotika jenis sabu, kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi yolani, selanjutnya Saksi Budi Santoso dan Saksi M. Said Athar

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



yang merupakan anggota kepolisian Sektor Sangatta Utara menuju lokasi rumah Saksi Ida yang beralamat di Jalan Kampung Kajang Rt.04 Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Kabupaten Kutai Timur, setibanya di lokasi tersebut Saksi Budi dan Saksi M. Said Athar mengamankan Terdakwa dan Saksi Yuliana, kemudian dilakukan penggledahan dan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu yang disimpan oleh Terdakwa didalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa dan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang diduga merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu dimaksud; Bahwa berdasarkan Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 05783/NNF/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,292 gram;

Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Abdilah Basmar Als Abdi Bin Basmar**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkoba** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 152/11066/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 6 (enam) plastik yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 2,80 (dua koma delapan) gram**;

Bahwa Terdakwa yang tidak bekerja tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis sabu-sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Budi Santosa bin Wagito** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dalam BAP Kepolisian dan keterangan tersebut benar tidak ada yang ingin dirubah;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Saksi bersama tim telah menangkap dan menggeledah Terdakwa terkait kepemilikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di Jalan Kampung Kajang RT04, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa awal Saksi mengamankan Terdakwa bermula ketika Saksi bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Yos Sudarso II sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dimana masyarakat tersebut menyebutkan nama dan ciri-ciri orangnya yaitu bernama Yolan, lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menemukan Sdr. Yolan dengan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu. Setelah dilakukan pengembangan, asal muasal 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa dan Sdr. Yolan menunjukan alamat Terdakwa namun keberadaan Terdakwa sedang berada di rumah Sdri. Ida bersama Sdri.Yuli dan saat itu ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu yang disimpan ditas slempang Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawa kekantor Polrsek Sangatta Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti selain narkoba jenis sabu, disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor, 1 (satu) buah sedotan sendok takar dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang kesemuanya berkaitan dengan narkoba jenis sabu yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan berat 6 (enam) paket narkoba jenis sabu masing-masing :

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 1,15 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 1,06 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,86 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,60 gram beserta plastiknya;
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,30 gram beserta plastiknya; dan
- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seberat 0,29 gram beserta plastiknya;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, narkotika jenis sabu tersebut didapat dari Sdr.Fajar, kemudian dipoketkan kembali oleh Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli yang disepakati seharga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk 5 (lima) gram. Selanjutnya Sdr. Fajar mengirim ciri-ciri poketan menggunakan WA yaitu dibungkusan mie instan yang mana Terdakwa diarahkan ketempat dimana narkotika tersebut simpan. Setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa membawa pulang kerumah Sdr. Ida untuk dipoketkan dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, sudah ada sabu yang laku terjual sebanyak 6 (enam) poket kecil senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari pengakuannya, Terdakwa pembayaran sabu akan diserahkan kepada Sdr.Fajar jika telah habis terjual;
- Bahwa pada saat diperiksa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja, sehingga tidak ada hubungan pekerjaan dengan kepemilikan narkotika jenis sabu yang dikuasainya;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif saat ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- 2. **Saksi Iknasius Yolan Als Yolan anak dari Marselinus Raka** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa dalam BAP Kepolisian dan keterangan tersebut benar tidak ada yang ingin dirubah;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan ini terkait Terdakwa di tangkap dengan kepemilikan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kampung Kajang RT04, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya kejadian penangkapan Terdakwa karena Saksi lebih dulu ditangkap oleh Aparat Kepolisian, dengan kepemilikan jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa;
 - Bahwa polisi mengintrogasi Saksi asal narkoba jenis sabu yang Saksi kuasai dan menunjukkan alamat Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya Saksi mendapatkan pesanan dari teman Saksi yang bernama Sdr.Adit yaitu 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk di konsumsi. Selanjutnya, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk membeli yang kemudian diarahkan untuk datang ke rumah Terdakwa dengan mengatakan masuk aja ke rumah nanti ada pacar Terdakwa yang memberikan narkoba jenis sabu. Kemudian keluarlah Sdr.Yuli memberikan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi dan Saksi memberikan uangnya, selanjutnya Saksi pulang dan menghubungi Sdr.Adit bahwa pesannya sudah ada. Namun ketika hendak masuk rumah, tiba-tiba ada aparat kepolisian menggunakan pakaian preman dan menangkap Saksi dan menemukan narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa untuk Saksi konsumsi bersama teman;

- Bahwa Saksi menyaksikan penggeledahan dan ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dan diakui milik Terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. **Saksi Yuliana Als Yuli binti Kalpin Norman (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah di periksa dalam BAP Kepolisian dan keterangan tersebut benar tidak ada yang ingin dirubah;

- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan kaitannya dengan Terdakwa di tangkap karena kepemilikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Sdr.Ida di Jalan Kampung Kajang RT04, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi yang telah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Saksi Yolan atas perintah Terdakwa dan juga menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari saksi Yolan yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan Terdakwa karena Saksi juga ditangkap;

- Bahwa saat itu Terdakwa menyerahkan sebuah tas selempang yang didalamnya terdapat 6 (enam) poket narkoba jenis sabu yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Sdr.Fajar sebanyak 5 (lima) gram; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ditangkap sehubungan Terdakwa telah menguasai Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat digeledah oleh aparat kepolisian;
- Bahwa Terdakwa digeledah dan ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Sdr.Ida di Jalan Kampung Kajang RT04, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat penangkapan dan penggeledahan disaksikan oleh Saksi Yolan dan Saksi Yuli serta warga sekitar juga beberapa dari anggota kepolisian yang menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa awalnya, Saksi Yolan tertangkap dan memberikan informasi kepada Polisi bahwa narkotika jenis sabu yang dimilikinya berasal dari Terdakwa, lalu Aparat Kepolisian datang menggeledah Terdakwa dimana di tas selempang milik Terdakwa terdapat narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yuliana bersama barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polsek Sangatta Utara untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ada barang bukti lain selain sabu yang diamankan yaitu: 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor, 1 (satu) buah sedotan sendok takar dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah hasil penjualan narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, total berat 6 (enam) poket narkotika jenis sabu seberat 4,26 (empat koma dua enam) gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr.Fajar dengan tujuan untuk dijual kembali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr.Fajar sebanyak 5 (lima) gram seharga

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pocketkan kembali untuk di jual;

- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Fajar kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu di rumah Sdr. Ida;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr.Fajar dengan cara berkomunikasi melalui handphone yang mana Sdr.Fajar mengarahkan ke tempat dimana Terdakwa harus mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Selanjutnya, Terdakwa bersama Sdr. Yuli mengambilnya dan pulang ke rumah Sdr.Ida untuk mempocket-poket untuk di jual;
- Bahwa jika semua sabu sudah terjual maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) per gramnya;
- Bahwa pembayaran akan diserahkan bila sudah laku terjual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti akibat perbuatan Terdakwa dan sangat menyesal;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 05783/NNF/2022 pada tanggal 11 Juli 2022 di Surabaya, pemeriksaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,292$ gram;
Barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa **Abdilah Basmar Als Abdi Bin Basmar**. Dengan hasil pemeriksaan uji pendahuluan **positif Narkotika** dan uji konfirmasi **positif Metamfetamina**, sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 152/11066/V/2022 tanggal 13 Mei 2022, telah dilakukan penimbangan 6 (enam) plastik yang diduga narkotika jenis sabu

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor keseluruhan 4,26 (empat koma dua puluh enam) gram beserta plastiknya, dan dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh **berat bersih 2,80 (dua koma delapan) gram**;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram;
 - (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram; dan
 - (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
- 1 (satu) buah handphone merk samsung j2 Prome warna merah muda dengan nomor Imei 1: 355077102642310, No Imei 2: 355078102642318, Nomor Simcard : 082158803080;
- 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Sailor;
- 1 (satu) buah sedotan sendok takar; dan
- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian kemudian digeeledah pada Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Sdr.Ida di Jalan Kampung

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kajang RT04, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur;

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan Terdakwa tersebut disaksikan oleh Saksi Iknasius Yolán dan Saksi Yuliana;
- Bahwa penangkapan Terdakwa bermula ketika Saksi Budi Santosa bin Wagito bersama tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jl.Yos Sudarso II sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu dimana masyarakat tersebut menyebutkan nama dan ciri-ciri orangnya yaitu bernama Yolán, lalu Saksi dan tim melakukan penyelidikan dan menemukan Saksi Yolán dengan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan asal muasal 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut berasal dari Terdakwa yang kemudian Saksi Yolán menunjukan alamat Terdakwa yang mana keberadaan Terdakwa saat itu sedang berada di rumah Sdri. Ida bersama Saksi Yuli. Bahwa dari Terdakwa ditemukan 6 (enam) poket narkoba jenis sabu yang disimpan ditas slempang Terdakwa yang kemudian Terdakwa beserta barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan dibawa ke kantor Polrsek Sangatta Utara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba yang ditemukan dari Terdakwa adalah 6 (enam) poket dengan rincian:
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 1,15 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 1,06 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,86 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,60 gram beserta plastiknya;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,30 gram beserta plastiknya; dan
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu seberat 0,29 gram beserta plastiknya;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan, berat 6 (enam) poket narkoba jenis sabu tersebut diperoleh berat bersih 4,26 (empat koma dua enam) gram;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti selain narkoba jenis sabu, disita 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna merah muda, 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor, 1 (satu) buah sedotan sendok takar dan uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu dari Sdr. Fajar (DPO) sebanyak 5 (lima) gram dengan harga yang disepakati adalah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual sabu kepada Saksi Iknasius Yolan Als Yolan anak dari Marselinus Raka sudah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi Yuliana Als Yuli binti Kalpin Norman (Alm) pernah diperintahkan Terdakwa untuk menyerahkan Narkoba jenis sabu kepada Saksi Iknasius Yolan Als Yolan anak dari Marselinus Raka kemudian menerima uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Iknasius Yolan Als Yolan anak dari Marselinus Raka untuk diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa peruntukan Narkoba yang Terdakwa kuasai adalah untuk dijual kembali, yang mana uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah hasil penjualan sebanyak 6 (enam) poket kecil sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang atas segala perbuatan yang berhubungan dengan sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, dimana berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



perbuatan Terdakwa merujuk pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bagian deliknya terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Abdilah Basmar** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 7 September 2022 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud didalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa karena “setiap orang” tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat 1 jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka 'setiap orang' sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I:

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni "menawarkan untuk dijual" atau "menjual" atau "membeli" atau "menerima" atau "menjadi perantara dalam jual beli" atau "menukar" atau "menyerahkan" objek berupa "Narkotika golongan I" dengan cara "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang mana dalam hal ini perbuatannya tidak harus terlaksana "percobaan" atau perbuatannya dilakukan dengan cara "permufakatan jahat";

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud Narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub "Daftar Narkotika Golongan I" Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, yang dimaksud "perbuatan percobaan" sebagaimana Penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah *adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri* sedangkan "permufakatan jahat" dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah *perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WITA, bertempat di rumah Sdr.Ida di Jalan Kampung Kajang RT04, Kelurahan Singa Geweh, Kecamatan Sangatta Selatan, Kabupaten Kutai Timur, yang ditemukan 6 (enam) poket narkotika jenis

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



sabu (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dengan No Lab : 05783/NNF/2022 pada tanggal 11 Juli 2022) yang disimpan dalam disimpan ditas slempang Terdakwa. Adapun berat dari narkoba tersebut adalah 4,26 (empat koma dua enam) gram beserta plastiknya yang kemudian dilakukan penimbangan tanpa kantong plastik diperoleh berat bersih 2,80 (dua koma delapan) gram (vide: Berita Acara Penimbangan Alat Bukti Pegadaian, Nomor 152/11066/V/2022 tanggal 13 Mei 2022);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut adanya narkoba jenis sabu yang ditemukan, rumusan adanya "Narkoba Golongan I" adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai bentuk perbuatan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dari Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu sebagaimana ditemukan adalah untuk dijual kembali, yaitu Terdakwa awalnya mendapatkan sabu dari Sdr. Fajar (DPO) dengan cara beli hutang sejumlah 5 (lima) gram kemudian untuk dijual, yang mana telah terjual sejumlah 6 (enam) poket yang caranya adalah salah satunya melalui melalui Saksi Yuliana Als Yuli binti Kalpin Norman (Alm) sebagai kurir kepada Saksi Iknasius Yolana Als Yolana anak dari Marselinus Raka. Adapun uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) adalah merupakan hasil penjualan sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik menjual narkoba golongan I yang mana dengan dibantu oleh Saksi Yuliana Als Yuli binti Kalpin Norman (Alm) sebagai perantara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu rumusan delik melakukan permufakatan jahat menjual narkoba golongan I adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan rumusan "tanpa hak" atau "melawan hukum" untuk mencari jawaban apakah perbuatan Terdakwa tersebut benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang berkaitan dengan Narkotika golongan I. Selain itu Majelis Hakim juga berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembeda, sedangkan Majelis Hakim tidak pula melihat adanya alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembeda pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana rumusan delik mengarah kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka cukup untuk menyatakan rumusan subjek delik yaitu setiap orang terpenuhi. Oleh karena itu Terdakwa **Abdilah Basmar** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 114 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer excès*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP yakni perbuatan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan atas paksaan oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan ataupun dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari ataupun sebagaimana Pasal 49 Ayat (2) yakni perbuatan didasarkan pada pembelaan karena terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan seketika yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan sekaligus berkepastian hukum serta berkemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya atas pendekatan tersebut disarikan keadaan yang meringankan dan yang memberatkan pada diri Terdakwa:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa merupakan faktor kriminogen;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van*

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



gewijsde) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) poket narkoba jenis sabu seberat 4,26 (empat koma dua enam) gram beserta plastiknya dengan berat bersih 2,80 (dua koma delapan) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meningggat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung J2 Prime warna merah muda merupakan alat yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan agar tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam merk Sailor dan 1 (satu) buah sedotan sendok takar merupakan barang-barang yang memiliki kaitan dalam penyimpanan dan penggunaan narkoba sehingga Majelis Hakim berpendapat harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu sehingga agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **ABDILAH BASMAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **ABDILAH BASMAR** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah)

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) poket narkoba jenis sabu dengan rincian sebagai berikut
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,15 (satu koma satu lima) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 1,06 (satu koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,86 (nol koma delapan enam) gram;
 - (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,60 (nol koma enam nol) gram;
 - (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,30 (nol koma tiga nol) gram; dan
 - (satu) poket narkoba jenis sabu dengan berat 0,29 (nol koma dua sembilan) gram.
 - 1 (satu) buah handphone merk samsung j2 Prome warna merah muda dengan nomor Imei 1: 355077102642310, No Imei 2: 355078102642318, Nomor Simcard : 082158803080;
 - 1 (satu) buah dompet kecil motif kotak-kotak warna coklat;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk Sailor; dan
 - 1 (satu) buah sedotan sendok takar.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) masing-masing pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar.

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Rizky Aulia

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyadi, S.H. dan Wiarta Trilaksana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 November 2022 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Tamrianah, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Bambang Sujadmiko, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa namun tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Panitera Pengganti,

Tamrianah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 257/Pid.Sus/2022/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)